
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher Shopee Vip* Di Aplikasi Shopee

Alfi Nur Hamidah¹, Nabila Sakinah², Zaina Al Munawaroh³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

Email: alfinurhamidah577@gmail.com

Abstrak

Shopee as an e-commerce platform from Singapore shows systematic progress in the Southeast Asia region, especially in Indonesia. Shopee continues to innovate by presenting various exclusive service features, one of which is a membership system, the tangible manifestation of this membership system is a premium subscription program known as Shopee VIP. Shopee VIP provides benefits to its users, such as free shipping vouchers and discount vouchers that can be used for shopping at Shopee. Digital transactions through Shopee VIP have become a phenomenon that is widely used by the public, but has not been widely studied in terms of the validity of the contract and its compliance with sharia principles, for example regarding the clarity of the contract object, transparency of information, and the absence of gharar elements. This study aims to analyze the practice of buying and selling Shopee VIP subscription vouchers from the perspective of muamalah fiqh, using qualitative methods with a literature study approach by collecting information from books, articles, fatwas, social media, and industry reports, as well as reviewing legal aspects and sharia principles such as compliance with the sale and purchase contract, the prohibition of uncertainty (gharar). The research results show that although Shopee VIP vouchers essentially meet the general terms and conditions of sale and purchase, there is potential for unclear information regarding discount limits and usage conditions. This creates an element of minor gharar (gharar yasir) that does not invalidate the contract but requires anticipation by the service provider.

Keywords: Shopee VIP, Gharar, Sale and Purchase Contract, Digital Muamalah.

Abstrak

Shopee sebagai platform *e-commerce* asal Singapura menunjukkan kemajuan yang sistematis di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Shopee terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai fitur layanan eksklusif, salah satunya adalah sistem keanggotaan, yang wujud nyata dari sistem keanggotaan ini adalah program berlangganan premium yang dikenal sebagai Shopee VIP. Shopee VIP memberikan manfaat bagi penggunanya, seperti *voucher* ongkos kirim gratis dan *voucher* diskon yang dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee. Transaksi digital melalui Shopee VIP telah menjadi fenomena yang banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi belum banyak diteliti dari segi keabsahan akad dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah, misalnya terkait kejelasan objek akad, transparansi informasi, dan ketiadaan unsur gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *voucher* langganan Shopee VIP ditinjau dari perspektif fikih muamalah, menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, fatwa, media sosial, dan laporan industri, serta meninjau aspek hukum dan prinsip syariah seperti kepatuhan terhadap akad jual beli, larangan ketidakpastian (*gharar*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *voucher* Shopee VIP pada dasarnya memenuhi syarat dan ketentuan umum jual beli, terdapat potensi informasi yang kurang jelas terkait batasan diskon dan ketentuan penggunaannya. Hal ini menciptakan unsur *gharar* ringan (*gharar yasir*) yang tidak membantalkan akad, tetapi memerlukan antisipasi oleh penyedia layanan.

Kata kunci: Shopee VIP, Gharar, Akad jual beli, Muamalah digital.

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu wujud inovasi yang muncul adalah penerapan layanan berlangganan digital (*subscription service*) yang kini banyak diterapkan oleh berbagai *platform e-commerce*, termasuk shopee. *E-commerce* adalah kegiatan memasarkan dan menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik berbasis internet. Sektor ini meliputi berbagai transaksi, termasuk transfer dana, promosi digital, serta proses jual beli yang dijalankan secara otomatis.¹ Melalui program shopee VIP perusahaan menawarkan berbagai keuntungan eksklusif kepada para penggunanya, seperti potongan harga, *voucher* gratis ongkir, dan akses prioritas terhadap promo tertentu.

Meskipun kemunculan layanan berlangganan seperti shopee VIP tidak terlepas dari aspek hukum perlindungan konsumen serta hukum kontrak elektronik. Dalam praktiknya banyak pengguna yang menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia layanan. Kerangka hukum di Indonesia mengenai pengaturan terkait transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).² Walaupun ketentuannya hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai layanan berlangganan digital di *platform e-commerce*, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan sistem berlangganan shopee VIP di Indonesia.

¹ Sally Dwi Agustina, *Pengaruh Promosi Voucher Gratis Ongkir Marketplace terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif Kuantitatif terhadap Perilaku Konsumtif dalam Belanja Online pada Kalangan Mahasiswa di Kabupaten Garut)* (Garut:Fakultas Ilmu Komunikasi ,Universitas Garut ,2020) Hlm. 2.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Pasal 4.

Pengalaman negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang telah lebih dahulu menerapkan aturan khusus terkait perlindungan konsumen digital, Indonesia dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi yang berfokus pada hak konsumen terhadap produk digital lintas batas.³ Pengalaman negara-negara tersebut membuktikan bahwa perlindungan konsumen digital yang kuat mampu meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di dunia *e-commerce*.⁴ Implementasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika perkembangan produk digital tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga dapat mendukung ekosistem digital di Indonesia secara keseluruhan.⁵ Melalui perbaikan regulasi serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan konsumen di Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang optimal dalam setiap transaksi produk digital. Upaya ini penting untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang lebih adil, dengan jaminan kejelasan serta kepastian hukum yang setara bagi konsumen dan pelaku usaha.

Menurut pendapat sebagian ulama, praktik pemberian potongan harga atau diskon dengan batas waktu tertentu dalam kegiatan jual beli diperbolehkan, salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, yang berpendapat bahwa potongan harga berjangka waktu dilarang karena berpotensi mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *gharar* dan *masyir* (perjudian).⁶ Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menekankan pentingnya penetapan harga yang transparan dan pasti, tanpa adanya manipulasi masa berlaku atau potongan yang bisa menimbulkan kebingungan bagi pembeli.⁷ Dengan demikian, Islam sebagai agama yang menekankan nilai toleransi, akhlak yang baik, dan keadilan, memberikan pedoman yang tegas bagi umatnya untuk melaksanakan *e-commerce* dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸ Tidak adanya kejelasan dalam transaksi pembelian *voucher* Shopee VIP dapat muncul karena adanya perbedaan antara iklan yang ditawarkan oleh pihak Shopee dengan manfaat nyata yang diterima

³Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023).

⁴Prayuti, Y., "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–913.

⁵Hartati, Q., E., dkk, "Pengaruh Digital Marketing Terhadap Perilaku Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 233–242.

⁶ Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il al-‘Uthaymīn*, Juz 30, kitab al-Bay', (Riyadh: Dār al-Wathān / Dār al-Thurayyā, 1413 H).

⁷ M. Wahyudi, Winda Pristiwi, dan D. Setiawan, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu," *Jurnal AlFaruq* 2, no. 2 (Januari 2024): 77–78.

⁸ N. Saadah, "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 105–28.

pengguna. Sebagai contoh, iklan mungkin menyebutkan bahwa pengguna akan memperoleh potongan harga sebesar 20% setiap hari, tetapi pada kenyataan diskon tersebut memiliki batas maksimal potongan sebesar Rp.4.000 per transaksi dan hanya berlaku jika belanja mencapai nominal tertentu. Rincian ketentuan detail seperti ini baru diketahui secara lengkap setelah pengguna membeli *voucher*, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan atau *gharar* pada saat akad dilakukan.⁹

Dalam penggunaan *voucher*, terdapat lembaga fatwa yang memperbolehkan penggunaannya selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu lembaga yang mengesahkan penggunaan *voucher* adalah DSN-MUI melalui Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.¹⁰ Dalam fatwa ini, transaksi jual beli menggunakan *voucher* multi manfaat syariah diperbolehkan asalkan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, penggunaan *voucher* multi manfaat syariah dalam transaksi juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk rukun dan syarat sah akad jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan fatwa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan relevan. Sementara itu, pendekatan fatwa digunakan untuk mengkaji pandangan dan penetapan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pembahasan

Deskripsi Umum Shopee VIP

Shopee merupakan *platform e-commerce* yang berpusat di Singapura dan berada dibawah naungan *Sea Limited* (sebelumnya dikenal sebagai Garena), sebuah perusahaan yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Layanan shopee diperkenalkan pertama kali pada tahun 2015 di Singapura, kemudian berkembang ke berbagai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019, shopee memperluas operasinya hingga Brazil, menjadi negara pertama di Amerika Selatan yang

⁹ Muhammad Gelby Bahalwan. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher shopee VIP* (Jakarta:9 Juli 2025),hlm 45.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015).

dijangkau *platform* ini. Saat ini, Shopee dipimpin oleh Chris Feng, seorang mantan eksekutif Rocket Internet yang juga pernah memimpin Zalora dan Lazada.¹¹ Awalnya shopee beroperasi sebagai *marketplace* dengan model *consumer-to-consumer(C2C)*, tetapi saat ini telah berkembang menjadi model *hibrid C2C* dan *business-to-consumer (B2C)* melalui shopee mall yang menampung berbagai merek ternama. *platform* ini mengalami pertumbuhan yang pesat, termasuk jumlah unduhan aplikasi yang mencapai puluhan juta dan nilai transaksi bruto (GMV) yang terus meningkat setiap tahun.¹²

Sebagai upaya meningkatkan loyalitas pengguna, shopee menghadirkan layanan shopee VIP, sebuah program keanggotaan premium berbayar yang menyediakan berbagai keuntungan eksklusif. Shopee VIP dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih hemat, praktis, dan nyaman, baik untuk kebutuhan produk sehari-hari maupun layanan makanan melalui Shopee Food. Shopee VIP menawarkan keunggulan dari layanan langganan shopee VIP yaitu:

1. Voucher Diskon dan Promo Khusus

Pengguna Shopee VIP memperoleh akses ke berbagai *voucher* diskon yang diperbarui secara berkala. *Voucher* ini bisa digunakan untuk belanja berbagai produk di Shopee maupun memesan makanan melalui Shopee Food. Promo eksklusif ini hanya tersedia bagi anggota VIP, sehingga memberikan keuntungan tambahan dibandingkan pengguna reguler.

2. Gratis Ongkos Kirim

Salah satu fitur utama shopee VIP adalah fasilitas gratis ongkir untuk produk tertentu. Hal ini membantu pengguna mengurangi biaya pengiriman, terutama untuk barang yang dikirim dari lokasi jauh, sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan ekonomis.

3. Layanan Pelanggan Prioritas


Anggota shopee VIP mendapatkan akses ke layanan pelanggan prioritas, termasuk penanganan keluhan dan pertanyaan lebih cepat. Fitur ini menambah kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Shopee menyediakan tiga opsi paket berlangganan shopee VIP:

¹¹ Endah Mustika Asih, "Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, no.1(13 Juni 2024): 73-79.

¹² Analisis Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler, *Media Antartika*, diakses 19 November 2025, <https://mediaantartika.id/analisis> shopee sebagai e commerce terpopuler

- a. Paket 1 bulan seharga Rp14.900
- b. Paket 3 bulan seharga Rp29.900
- c. Paket 6 bulan seharga Rp39.900

Semakin panjang durasi langganan, biaya per bulan menjadi lebih hemat, sehingga paket jangka panjang lebih ekonomis bagi pengguna yang rutin berbelanja. Layanan shopee VIP menjadi solusi bagi pelanggan yang ingin berbelanja secara rutin tanpa perlu khawatir soal biaya pengiriman atau harga tinggi. Dengan manfaat yang ditawarkan, shopee VIP mendukung kebiasaan belanja online yang lebih efisien dan ekonomis.



Sumber:<https://shopee.co.id/m/shopeevip-om>

Salah satu keuntungan yang diterima pengguna *voucher* shopee VIP adalah layanan gratis ongkir khusus untuk beberapa jenis produk. Fasilitas ini memberikan nilai tambah bagi pembeli karena dapat menekan biaya pengiriman, terutama untuk barang yang berasal dari lokasi yang cukup jauh. Dengan fitur tersebut, pengguna merasa lebih hemat dan terbantu, sekaligus menjadi faktor yang menarik minat calon pelanggan untuk menggunakan layanan shopee VIP.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Shopee VIP

Marketplace digital yang menyediakan layanan belanja daring melalui aplikasi seluler salah satunya adalah shopee. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas

belanja dan penjualan hanya melalui ponsel. Shopee menghadirkan berbagai pilihan produk menarik, menawarkan beragam metode pembayaran, serta didukung sistem pengiriman yang praktis dan aman. Transaksi jual beli di shopee pada dasarnya tidak berbeda dengan jual beli konvensional, namun dilakukan melalui media digital. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi telah mempermudah berbagai aktivitas, termasuk kegiatan jual beli. Sebagai *platform* yang mewadahi banyak penjual, shopee juga harus mengembangkan strategi guna meningkatkan angka penjualan dan menjaga stabilitas pendapatan, salah satu upaya pemasaran yang diterapkan shopee adalah melalui fitur berlangganan seperti *voucher* shopee VIP yang menawarkan berbagai *voucher* diskon dan promo menarik. Penggunaan *voucher* Shopee VIP termasuk dalam akad *ijarah* atas layanan, karena pengguna membayar biaya keanggotaan untuk memperoleh manfaat berupa akses diskon, gratis ongkir, dan promo khusus selama masa tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam praktiknya juga terdapat akad *ju'alah* pada fasilitas cashback atau bonus yang diberikan setelah terpenuhinya syarat tertentu. Oleh karena itu, transaksi *voucher* Shopee VIP tergolong *hybrid contract* (multi akad) yang dibolehkan dalam fikih muamalah, selama manfaat, masa berlaku, dan syarat-syaratnya jelas serta tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*.¹³

Permasalahan dalam transaksi ini terletak pada potensi kerugian yang dirasakan oleh konsumen, khususnya terkait informasi yang ditampilkan dalam iklan pada saat pembelian *voucher* shopee VIP. Dalam iklan tersebut tertulis bahwa pengguna akan mendapatkan diskon 20% setiap hari. Namun, pada praktiknya diskon yang diberikan sebesar 20% tersebut memiliki batas maksimum potongan hanya Rp4.000 per 1 kali transaksi dalam sehari, dengan syarat minimal pembelanjaan sebesar Rp10.000, bukan 20% dari total harga barang yang dibeli. Sedangkan ketentuan ini baru dapat dilihat secara jelas oleh konsumen setelah *voucher* dibeli, sehingga bagi calon pembeli yang belum melakukan transaksi, informasi tersebut tidak tersedia secara transparan. Hal ini menimbulkan unsur jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam, yaitu adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam terminologi fikih muamalah, *gharar* berarti ketidakjelasan atau keadaan yang menimbulkan spekulasi terhadap objek akad.¹⁴ Islam melarang adanya *gharar* dalam transaksi, terutama apabila ketidakjelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Namun, para ulama membedakan antara *gharar fahisy* (*gharar* berat) yang bersifat dilarang karena menyebabkan ketidakpastian terhadap objek

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.), 343–345.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 270–272.

akad, dan *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang masih diperbolehkan selama tidak menimbulkan perselisihan atau kerugian nyata.



Sumber : <https://s.shopee.co.id/8KeQj1vrvu>¹⁵

Perbedaan utama antara *gharar* berat dan ringan adalah bahwa *gharar* berat itu termasuk *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Tingkatan *gharar* jenis ini berbeda-beda tergantung sesuai dengan situasi dan tempat, sehingga batasan nya dikembalikan kepada ‘urf(tradisi). Jika tradisi menganggap suatu ketidakjelasan sebagai *gharar*, maka syariat juga memandang sebagai *gharar* berat, contoh

¹⁵ Shopee, Voucher shopee VIP, "Diskon 20 % untuk brand tertentu," 2025, <https://s.shopee.co.id/8KeQj1vrvu>.

gharar yang dikategorikan berat yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, memesan barang (akad *salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan, atau menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu.¹⁶ Adapun *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi dalam praktik bisnis ('urf *tujjar*) sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, seperti menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Namun ketidakjelasan itu dimaklumi oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi para pelaku bisnis, karena sulit menjalankan transaksi bisnis tanpa adanya *gharar* kecil.¹⁷

Berdasarkan analisis terhadap praktik jual beli *voucher* shopee VIP, ketidakjelasan mengenai potongan harga tersebut termasuk dalam kategori *gharar yasir* karena tidak menghilangkan manfaat utama *voucher* itu sendiri, yaitu hak pembeli untuk memperoleh potongan harga sesuai batasan yang ditentukan. Selain itu, transaksi dilakukan secara sadar antara penjual (pihak shopee) dan pembeli, dengan kesepakatan harga dan manfaat yang sudah diketahui sebelum akad berlangsung. Dengan demikian, unsur *gharar* dalam transaksi tersebut tidak cukup signifikan untuk membatalkan akad. Dalam praktik transaksi jual beli *voucher* shopee VIP di aplikasi shopee, terdapat unsur ketidakjelasan atau *gharar* terkait manfaat manfaat *voucher*, khususnya mengenai ketentuan potongan harga sebesar 20% yang tidak dijelaskan secara detail.¹⁸

Meskipun secara sepintas ketidakjelasan nominal diskon ini terlihat sebagai *gharar yasir* (ringan), praktik menyembunyikan batas maksimum potongan hingga transaksi selesai berpotensi jatuh pada kategori *Tadlis al-Mabi'* (penyembunyian sifat barang). Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* menjelaskan bahwa penyembunyian informasi yang dapat mempengaruhi harga atau minat pembeli adalah dilarang karena mencederai prinsip '*an taradhin* (saling ridha).¹⁹ Jika shopee sengaja menonjolkan diskon 20% namun menyembunyikan maksimal Rp4.000 di lapisan menu yang sulit diakses, maka ini melanggar

¹⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : *Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 81.

¹⁷ Karim, Sahroni, Riba, Gharar: *Analisis Fikih dan Ekonomi*, hlm 82.

¹⁸ Muhammad Gelby Bahalwan. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher shopee VIP* (Jakarta:9 Juli 2025), hlm 47.

¹⁹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 258.

prinsip transparansi (*Al-Bayan*).²⁰ Oleh karena itu, kebolehan transaksi ini bersifat *muqayyad* (bersyarat) dapat menjadi sah jika konsumen diberi akses mudah memahami syarat dan ketentuan sebelum pembayaran dilakukan, sebagaimana kaidah fikih “*Darrul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*” (menolak kerusakan didahului daripada mengambil manfaat).²¹

Transaksi jual beli *voucher* juga telah mendapat pengaturan dari fatwa DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 100/DSN-MUI/XII/2015 memberikan pedoman mengenai transaksi *voucher* multi-manfaat secara syariah. Fatwa ini disusun sebagai acuan bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, maupun masyarakat umum agar penggunaan *voucher* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 merujuk pada landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam menetapkan ketentuan hukum terkait transaksi *voucher* multi-manfaat tersebut.²² Fatwa ini menyatakan bahwa penggunaan *voucher* multi manfaat diperbolehkan untuk berbagai keperluan seperti pembelian barang dan jasa, asalkan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya segala bentuk dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, praktik jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti penipuan, ketidakjelasan, ketidakadilan, atau hal-hal yang menimbulkan kerugian dan kemudharatan.²³ Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih terlihat adanya batasan tegas terhadap praktik riba, unsur *gharar*, dan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ketentuan ini memiliki hubungan langsung dengan praktik transaksi jual beli *voucher* shopee VIP, sehingga diperlukan kehati-hatian agar mekanisme transaksi tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *voucher* shopee VIP, tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta tidak menghadirkan mudarat. *Voucher* tersebut memiliki manfaat yang jelas

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 3442.

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.

²² Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa DSN MUI No.100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*” (2015)

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 712–715.

dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, *voucher* ini memenuhi kriteria sebagai barang yang halal dan memiliki nilai guna dalam muamalah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis fikih muamalah transaksi jual beli *voucher* shopee VIP merupakan bentuk muamalah digital yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Transaksi ini dilakukan melalui pembayaran biaya langganan untuk memperoleh manfaat layanan berupa diskon, gratis ongkir, dan promo tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik tersebut termasuk akad *ijarah* atas jasa layanan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad.

Namun, dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan informasi terkait ketentuan penggunaan *voucher*, khususnya mengenai batas maksimal potongan harga yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal pembelian. Kondisi ini menimbulkan unsur *gharar* ringan (*gharar yasir*), karena meskipun terdapat ketidakjelasan, manfaat utama *voucher* tetap dapat diperoleh dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pengguna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi *voucher* shopee VIP tetap sah dan dibolehkan secara syariah, tetapi kebolehannya bersifat bersyarat. Penyedia layanan perlu meningkatkan transparansi informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan agar transaksi yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Daftar Pustaka

Agustina, Sally Dwi. "Pengaruh Promosi Voucher Gratis Ongkir Marketplace terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif Kuantitatif terhadap Perilaku Konsumtif dalam Belanja Online pada Kalangan Mahasiswa di Kabupaten Garut)." Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023.

Prayuti, Y. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–913.

Hartati, Q. E., dkk. "Pengaruh Digital Marketing Terhadap Prilaku Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 233–242.

al-‘Uthaymīn, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il al-‘Uthaymīn*. Vol. 30. Kitāb al-Bay’. Riyadh: Dār al-Wathān / Dār al-Thurayyā, 1413 H.

Wahyudi, M., Winda Pristiwanti, dan D. Setiawan. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu." *Jurnal AlFaruq* 2, no. 2 (Januari 2024): 77–78.

Saadah, N. "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2018: 105–28.

Bahalwan, Muhammad Gelby. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopee VIP*. Jakarta, 9 Juli 2025, hlm. 45.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2015.

Asih, Endah Mustka. "Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, no. 1 (13 Juni 2024): 73–79.

Analisis Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler." *Media Antartika*, diakses 19 November 2025. <https://mediaantartika.id/analisis-shopee-sebagai-e-commerce-terpopuler>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5; Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Karim, Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.*

Bahalwan, Muhammad Gelby. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopee VIP*. Jakarta: 9 Juli 2025.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*. jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 258.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN MUI No.100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah." 2015.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damsyik: Dār al-Fikr, 1985.